



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com



PENGARUH REFOCUSING ANGGARAN AKIBAT COVID-19 TERHADAP CAPAIAN REALISASI KINERJA BAKORWIL MALANG TAHUN 2020

**Devi Permata Sari¹, Dr. Sopanah, S.E.,MSi.,Ak.,CA.,CMA.,CIBA²,
Drs. Syamsul Bahri, M.Si.,Ak.,CA³**

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Widyagama Malang, email: suhaidar2@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Widyagama Malang, email: er_one_dy72@yahoo.com

³Fakultas Ekonomi, Universitas Widyagama Malang, email: qomaruddin1990@gmail.com

Abstract

This research aims to review the implementation of the budget for refocusing pandemic covid-19 and the impact of the application of refocusing on the level of performance in Bakorwil III Malang at 2020 fiscal year. This research in a descriptive qualitative by approaching case study. Data collection techniques consist of interviews, documentation and observation.

Based on the data analysis, that the implementation of this research stated that refocusing budget in Bakorwil III Malang at 2020 fiscal year according to the governor's instructions East Java and central government regulations on Perppu No. 1 of 2020 about State Financial Policy and System Stability, Instruksi Presiden No. 4 of 2020 about Refocusing Activities, Reallocating Budgets, Procuring Goods and Service in the Context of Accelerating the Handling of Covid-19. This refocusing has an impact on the performance of programs and activities of Bakorwil III Malang. In generally, the performance achievement of activities at Bakorwil III Malang going well according to the plan and targets of RENSTRA and RENJA 2019-2024 of 96% with realization of 100% and performance achievement of 104,17% with good predicate.

Keywords : *Perppu No. 1 of 2020, Budget of refocusing performance achievement*

Pengaruh Refocusing Anggaran Akibat Covid-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Bakorwil Malang Tahun 2020

PENDAHULUAN

Pasca ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi nasional, secara otomatis kebijakan pemerintah telah dilakukan penyesuaian yang tidak terlepas pada masalah pokok yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan yang dijalankan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran sektor kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri dan pemulihan perekonomian nasional serta kebijakan dari sisi keuangan daerah dan sektor keuangan bahkan pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan regulasi terkait penyesuaian penganggaran dalam kerangka penanganan Covid-19, diantaranya tertuang dalam beberapa regulasi berikut:

- Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19;
- Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
- Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan (SKB Mendagri dan Menkeu) No. 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti ingin menganalisis dan mengetahui bagaimana penerapan refocusing anggaran selama pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Bakorwil III Malang Prov. Jatim serta seperti apa dampak kebijakan refocusing anggaran yang sudah dijalankan terhadap realisasi capaian kinerja di Bakorwil III Malang Prov. Jatim di Tahun 2020. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kepala Bakorwil Malang dalam mengambil keputusan yang tepat ketika akan menyusun anggaran untuk tahun selanjutnya di masa pandemi saat ini sehingga capaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja di Bakorwil Malang bisa benar-benar terserap dengan baik, sehingga capaian output dan outcome bisa lebih optimal. Inilah yang mendasari peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Refocusing Anggaran Akibat Covid-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020 di Bakorwil III Prov. Jatim di Malang (Bakorwil Malang)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

PENELITIAN TERDAHULU

Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soeginato (Univ. Halu Oleo, Kendari 2 September 2020) dengan judul penelitian Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya refocusing anggaran di satu sisi telah menggambarkan sejauh mana arahan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerah di tengah Covid-19. Kebijakan penganggaran daerah pada saat pandemi Covid-19 harus berbasiskan pada kebutuhan untuk mempercepat penanganan baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik yang berhubungan dengan kepentingan

Pengaruh Refocusing Anggaran Akibat Covid-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Bakorwil Malang Tahun 2020

masyarakat. Hal ini yang menjadi dasar lahirnya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Anggaran, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Edy Sudaryanto (UNP Kediri 19 September 2020) dengan judul penelitian Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah "X". Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengetahui strategi realokasi APBD yang dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19, dalam hal ini terkait dengan anggaran yang dimiliki oleh suatu daerah, beberapa hal tersebut, antara lain:

- Melakukan pengutamakan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau refocusing dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020;
- Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah menyusun format laporan penanganan pandemi Covid -19 yang bersumber dari APBD;

Dadan Ramdhani, Indi Zaenur Anisa (Univ. Sultan Ageng Tirtayasa, April 2017) dengan judul penelitian Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas SDM dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perencanaan anggaran, kualitas SDM dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, dimana terdapat pengaruh positif dan signifikan dari ketiga faktor tersebut yaitu perencanaan anggaran, kualitas SDM dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemprov. Banten. Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD. Faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan anggaran adalah kualitas sumber daya manusia serta perencanaan anggaran yang tepat sasaran.

Henny Juliani (Universitas Diponegoro, Juni 2020) dengan judul penelitian Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh mana kewenangan atau kekuasaan pemerintah dalam hal ini Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perpu tersebut dapat ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa. Dalam penanganan pandemi Covid-19 Presiden mengambil kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan pada tanggal 31 Maret 2020.

Robert Na Endi Jaweng (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah/KPPOD, Tahun 2020) dengan judul penelitian Realokasi Anggaran dan Refocusing Program bagi Penanggulangan Covid-19 di Daerah. Jenis penelitiannya

Pengaruh Refocusing Anggaran Akibat Covid-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Bakorwil Malang Tahun 2020

adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan Kepala Daerah dalam menerapkan refocusing anggaran yang tepat sasaran, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Memperhatikan rasionalisasi belanja APBD yang mencakup:
Belanja Barang/Jasa minimal 50%, Belanja Modal minimal 50%, Belanja Pegawai dan belanja lainnya
- Pemda melakukan rasionalisasi APBD (belanja daerah) dengan memperhatikan:
Kemampuan keuangan daerah, dengan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan modal sekurang-kurangnya 35%
- Refocusing Program/Kegiatan terfokus kepada 3 sasaran:
Pencegahan/penanganan Covid-19, Jaringan pengaman sosial, Pemulihan ekonomi di daerah

KAJIAN TEORI

SKPD / OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia yang mempunyai tugas sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu ada perubahan nomenklatur terkait penyebutan SKPD menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yaitu merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

ANGGARAN

Definisi anggaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Anggaran dalam organisasi publik, dalam hal ini pemerintah daerah, merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif dan memiliki nuansa politik yang tinggi di samping nilai ekonomisnya (Gedeona, 2005). Menurut (Munir, 2003) anggaran menjadi sangat penting dipahami karena:

- 1) anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas individu;
- 2) untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab kepada rakyat, dalam hal ini anggaran daerah merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga pemerintah daerah;
- 3) anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja pemerintah (*government performance measurement tool*)

AKUNTABILITAS PEMERINTAH

Definisi akuntabilitas dari perspektif akuntansi (*American Accounting Association*) menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, antara lain:

- Sumber daya finansial;

Pengaruh Refocusing Anggaran Akibat Covid-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Bakorwil Malang Tahun 2020

- Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif;
- Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan;
- Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif.

APBD, DPA DAN DPPA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), (Mulyana, 2010). Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember dan terdiri dari 3 struktur bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Sedangkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. Dasar hukumnya adalah PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006;

SIKLUS / TAHAPAN PENGANGGARAN

Penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran. Proses perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan anggaran sudah mulai berjalan (BPKP, 2012). Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, (Pareda et al., 2017). Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintah, maka penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Siklus anggaran terdiri dari beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap penyusunan anggaran;
2. Tahap pengesahan anggaran;
3. Tahap pelaksanaan anggaran;
4. Tahap pengawasan pelaksanaan anggaran;
5. Tahap pengesahan perhitungan anggaran (Afandi & Sihotang, 2014).

Setelah perencanaan anggaran selesai disusun dan disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-

Pengaruh Refocusing Anggaran Akibat Covid-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Bakorwil Malang Tahun 2020

persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran atau pencairan anggaran (Pareda et al., 2017).

REFOCUSING ANGGARAN

Secara etimologi (asal kata), pengertian refocusing anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran. Sedangkan secara terminologi (menurut istilah) refocusing anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran. Refocusing merupakan suatu alternatif dalam meminimalisir terjadinya resesi ekonomi guna menjamin stabilitas ekonomi nasional. Refocusing dapat digunakan oleh suatu negara untuk menjamin stabilitas keuangan akibat hentakan ekonomi global dan membuat sistem ekonomi menjadi menurun dikarenakan terjadi keadaan yang tidak tepat atau sedang mengalami krisis (Junaidi, et al., 2020).

Refocusing anggaran erat kaitannya dengan struktur APBD yang memuat 3 (tiga) komposisi, yaitu: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Dengan melakukan proses refocusing terhadap dana APBD, maka akan membawa perubahan terhadap struktur anggaran APBD tersebut. Perubahan terhadap struktur anggaran dalam APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (dalam hal ini pandemi Covid-19)

Dasar untuk melakukan perubahan struktur anggaran APBD ini pada dasarnya hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun, namun dikecualikan dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Syarat tersebut menghendaki bahwa harus adanya estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBD yang mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 50% (lima puluh) persen. Di samping itu, perubahan tersebut juga dilakukan secara teknis dengan wewenang yang dimiliki oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan ketentuan lain mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI Nomor 119/2814/SJ Nomor 177/KMK/07/2020 yang memberikan beberapa ketentuan penting terhadap upaya melakukan percepatan penanganan Covid-19 berkaitan dengan penggunaan APBD, antara lain sebagai berikut:

- Mewajibkan kepada kepala daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui 2 (dua) cara, yaitu: penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dan penyesuaian pendapatan asli daerah (PAD);

Pengaruh Refocusing Anggaran Akibat Covid-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Bakorwil Malang Tahun 2020

- Kepala daerah harus melakukan penyesuaian belanja daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 terdiri dari 3 (tiga) cara, yaitu:
 - a) Belanja bidang kesehatan seperti pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis serta penyediaan sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat dan penanganan pasien;
 - b) Penyediaan jaringan pengamanan sosial (*social safety net*) seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu;
 - c) Penanganan dampak ekonomi
- Kepala daerah harus melakukan pengutamakan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran melalui realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial dan hibah untuk kemudian dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19.

CAPAIAN KINERJA DAN INDIKATOR PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Menurut BPKP dalam Mahsun (2013:71), capaian kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mahsun (2013:71) sendiri, capaian kinerja sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Capaian kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif.

Indikator Pencapaian Target Kinerja menyajikan informasi pencapaian yang menyangkut efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD. Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Dalam konsep ini diperlukan indikator *Input* (masukan), *Output* (keluaran) dan *Outcome* (hasil).

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran kinerja. Perhitungan realisasi didapatkan dari pengukur indikator kinerja yaitu persentase koordinasi, fasilitasi dan monitoring yang ditindaklanjuti. Caranya dengan membagi jumlah sub kegiatan yang ditindaklanjuti dengan jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan sehingga didapatkan angka 100%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya perlu dibandingkan untuk mengetahui perkembangan suatu organisasi apakah progresif atau tidak.

Levinne dkk. dalam Ratminto dan Atik (2007: 175) mengemukakan tiga konsep yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja organisasi publik yaitu:

- a) Responsivitas (*responsiveness*), mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat;
- b) Responsibilitas (*responsibility*), menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang implisif atau eksplisit.

Pengaruh Refocusing Anggaran Akibat Covid-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Bakorwil Malang Tahun 2020

c) Akuntabilitas (*accountability*)

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah proses pengukuran (*assessment*) kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi mengenai efisiensi atas output yang dihasilkan, kualitas output (termasuk kualitas layanan yang diberikan) dan hasil-hasil aktivitas program. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengukur kinerja organisasi, termasuk pengukuran atas produktivitas, efektivitas, kualitas dan ketepatan waktu. Pengukuran kinerja yang umum digunakan dalam instansi pemerintahan adalah Sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yaitu pengukuran kinerja secara sederhana, dengan menggunakan beberapa indikator kinerja yang dipilih secara selektif yang menggambarkan keberhasilan organisasi, tujuan/sasaran, dan program/kegiatan. Proses pengukuran kinerja mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kinerja yang akan diukur
- 2) Memilih alat ukur yang akan digunakan, dalam bentuk indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran yang diinginkan
- 3) Menetapkan target yang hendak dicapai
- 4) Menetapkan sistem pengumpulan data kinerja
- 5) Melakukan pengumpulan data kinerja
- 6) Mengukur kinerja
- 7) Melakukan evaluasi dan analisis atas kinerja
- 8) Menyimpulkan mengenai kinerja

PENGHITUNGAN CAPAIAN

Pengukuran kinerja melalui perbandingan antara realisasi dengan target disajikan melalui penghitungan capaian. Untuk menghitung capaian, secara umum digunakan rumus-rumus sebagai berikut:


- a) Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, digunakan rumus:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100$$


- b) Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik, digunakan rumus:

$$Capaian = \frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100$$

KERANGKA PIKIR PENELITIAN



Pengaruh Refocusing Anggaran Akibat Covid-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Bakorwil Malang Tahun 2020



METODE PENELITIAN

PENDEKATAN DAN PARADIGMA PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011:21). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif.

Metode kualitatif adalah pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian (Mc Millan & Schumacher) dalam (Soejono, 2012:32). Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi

DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan peneliti yaitu observasi (survey lapangan). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles & Huberman dalam (Sugiyono, 2015) yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dalam beberapa langkah, yaitu pengumpulan data (*data collection*) yang berasal dari hasil observasi, wawancara, serta study literatur mengenai kebijakan penganggaran tersebut.

SUBJEK / OBJEK PENELITIAN

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan sebagai sumber penelitian yaitu di Kantor Bakorwil III Malang Prov. Jatim di Malang yang beralamat di JL.

Pengaruh Refocusing Anggaran Akibat Covid-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Bakorwil Malang Tahun 2020

Simpang Ijen No. 2 Malang, Kelurahan Klojen, Oro-oro Dowo, Kota Malang. Subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah Bakorwil III Malang yang merupakan salah satu OPD Pemprov. Jatim. Objek yang dipilih dalam penelitian ini terkait dampak atau pengaruh adanya refocusing anggaran terhadap capaian kinerja di Bakorwil III Malang yang diawali tahapan atau proses penyusunan anggaran murni (melalui dokumen DPA/Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran (Kepala Dinas/Kepala Badan). Selain itu proses penyusunan refocusing anggaran yang terdapat di DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), capaian realisasi anggaran dan pengukuran capaian kinerja.

INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen pendukung. Instrumen pokok di dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dirasa mampu memahami serta menilai berbagai bentuk interaksi di lapangan karena dapat berhubungan langsung dengan narasumber. Menurut Moleong (2007:168) dalam penelitian kualitatif peneliti akan sekaligus berkedudukan sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan yang terakhir adalah sebagai pelapor hasil penelitian. Sedangkan instrumen pendukung dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara, observasi (survey lapangan) dan dokumentasi.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai landasan dalam penyusunan tugas metodologi penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan metode :

a. Teknik wawancara;

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam penyusunan anggaran yang mengetahui tentang permasalahan yang diangkat guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan refocusing anggaran. Wawancara dilakukan dengan bagian penyusunan program dan anggaran (Sungram), Sekretaris dan Kepala di Bakorwil III Malang.

b. Pengamatan (*Observasi*);

c. Dokumentasi;

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder sehubungan dengan refocusing anggaran yang telah dilakukan di Bakorwil III Malang Tahun 2020 dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor: 914/259.P/203.2/2020 yang disahkan Tanggal 12 Oktober 2020.

TEKNIK ANALISIS DATA

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. Analisis data berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan Pengumpulan Data;
- 2) Melakukan Wawancara dan Observasi
- 3) Melakukan Reduksi Data

Pengaruh Refocusing Anggaran Akibat Covid-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Bakorwil Malang Tahun 2020

Reduksi data dilakukan setelah pengumpulan data-data yang dibutuhkan selesai. Tujuan dilakukannya reduksi adalah untuk memilih dan mencari data yang benar-benar relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

4) Melakukan Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data untuk mengetahui dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya refocusing terhadap realisasi capaian kinerja di Bakorwil III Malang selama Tahun 2020.

5) Penyajian Data

6) Menarik Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan penelitian tentang dampak atau pengaruh refocusing yang dilakukan oleh Bakorwil III Malang terhadap realisasi capaian kinerja di Tahun 2020, diperoleh hasil penelitian melalui observasi berupa survey lapangan langsung, wawancara didukung dengan adanya data maupun informasi pada waktu penelitian di lokasi. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Bakorwil III Malang Tahun 2019-2024 merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Renstra merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan di Bakorwil III Malang sekaligus melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Renstra memuat perencanaan strategis perangkat daerah, hubungan antar dokumen perencanaan, landasan hukum, gambaran pelayanan perangkat daerah, tantangan, peluang, isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program kegiatan, dan indikator kinerja berdasarkan tujuan sasaran dan kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah proses awal dari penerapan manajemen kinerja dalam upaya mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil. Perencanaan kinerja yang baik akan menghasilkan pelaksanaan dan pengukuran sertapelaporan kinerja yang akuntabel. Penyusunan perencanaan kinerja mengacu pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) yang mengacu pada pada Dokumen Perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (RPJMD dan RKPD).

Tabel 1
Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil III Malang	Nilai SAKIP Bakorwil III Malang	80,01
Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil III Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	96 %

Pengaruh Refocusing Anggaran Akibat Covid-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Bakorwil Malang Tahun 2020

Sumber: Renstra Bakorwil Malang, Tahun 2019-2024

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban dan penilaian kinerja. Akuntabilitas Kinerja yang ada di Bakorwil III Malang diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja pada Laporan Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang Tahun 2020 disusun sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, sasaran strategis organisasi yaitu meningkatnya hasil koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil III Malang dengan indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti” dengan target 96%.

Tabel 2.
Pencapaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil III Malang	Nilai SAKIP Bakorwil III Malang	80,01	80,36	100,44%
Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil III Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	96%	100%	104,17%

Sumber: Renstra Bakorwil Malang, Tahun 2019-2024

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		Th. 2019	Th. 2020	Th. 2019	Th. 2020
Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil III Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	95%	96%	100%	100%

Sumber: Renstra Bakorwil Malang, Tahun 2019-2024

Pengaruh Refocusing Anggaran Akibat Covid-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Bakorwil Malang Tahun 2020

Tabel 4.
Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Th. 2019	Th. 2020
Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil III Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	105,26%	104,17%

Sumber: LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Bakorwil Malang, Tahun 2020

3. Refocusing Anggaran dan Pengaruhnya terhadap Capaian Kinerja

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan kebijakan Refocusing Anggaran bagi seluruh OPD di Jawa Timur, salah satunya Bakorwil III Malang. Dapat dijelaskan total dari pagu awal APBD Tahun 2020 sebelum refocusing untuk Belanja Langsung berupa Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dan Belanja Modal di Bakorwil III Malang sebesar Rp. 6.853.661.000,00 (dengan 15 program kegiatan), total pengurangan anggaran yang difocusing sebesar Rp. 3.559.290.901,00 atau sebesar 51,93% dari pagu awal APBD, sehingga sisa anggaran Belanja Langsung setelah refocusing sebesar Rp. 3.294.370.099,00. Hal ini sudah sesuai ketentuan besaran persentase refocusing yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk seluruh OPD di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang disebutkan dalam surat edaran Sekretariat Daerah Tanggal 15 April 2020 Nomor 903/3345/203.2/2020 “dilakukan pengurangan dengan akumulasi pada kelompok Belanja Langsung yang memperhitungkan efisiensi/realokasi pada perubahan mendahului tahap I dan diformulasikan sebagai berikut”:

- Pengurangan Belanja Pegawai sebesar 10,31 persen dari alokasi anggaran pada APBD TA. 2020;
- Pengurangan Belanja Barang dan Jasa sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dari alokasi anggaran pada APBD TA. 2020;
- Pengurangan Belanja Modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dari alokasi anggaran pada APBD TA. 2020

Berikut rincian Belanja Langsung Bakorwil III Malang yang terkena refocusing:

- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.404.801.651,00 dengan persentase 58,30%;
- Belanja Pegawai sebesar Rp. 39.989.250,00 dengan persentase 4,87%;
- Belanja Modal sebesar Rp. 114.500.000,00 dengan persentase 59,64%

Adanya kebijakan dan ketetapan refocusing anggaran yang diberlakukan di Bakorwil III Malang Tahun 2020 secara umum berdampak pada capaian realisasi keuangan dan capaian kinerja. Secara umum pencapaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan di Bakorwil III Malang berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dimana pada Tahun 2020 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang sesuai target RENSTRA dan RENJA

Pengaruh Refocusing Anggaran Akibat Covid-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Bakorwil Malang Tahun 2020

sebesar 96% realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 104,17% predikat **baik**.

SIMPULAN

Secara umum penerapan refocusing anggaran di Bakorwil III Malang Tahun Anggaran 2020 sudah sesuai dengan petunjuk Gubernur Jawa Timur dan Juknis Pemerintah Pusat yaitu Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem dan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Sedangkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan di Bakorwil III Malang berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dimana pada Tahun 2020 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan III Provins Jawa Timur di Malang sesuai target RENSTRA dan RENJA sebesar 96% realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 104,17% predikat **baik**. Sedangkan dampak dari adanya penerapan refocusing ini bagi Bakorwil III Malang sendiri yaitu harus menunda beberapa belanja operasional pendukung kantor yang dapat ditangguhkan sementara dan dianggarkan kembali saat PAPBD pada tahun yang sama dan adanya pengurangan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagaimana juknis Pemerintah Pusat.

REFERENSI

- BPKP. (2012). *Problema dan Pengendalian Penyerapan Anggaran*. Warta Pengawasan Membangun Good Governance Menuju Clean Government. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bakorwil III Prov. Jatim di Malang Tahun Anggaran 2020 Nomor: 914/259.P/203.2/2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Junaidi, Muhammad; Sukarna Kadi; dan Arifin, Zainal. 2020. *Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Halu Oleo Law Review, Volume 4 Issue 2, Halaman 145-156. Universitas Halu Oleo: Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Juliani, Henny. 2020. *Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*. Administrative Law & Governance Journal, Volume 3 Issue 2, ISSN. 2621–2781 Online. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Mahsun, Sulistyowati, Purwanugraha. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. BPF. Yogyakarta.
- Nuryaman dan Veronica Christina. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem.
- Ramdhani, Dadan dan Anisa, Indi Zaenur. 2017. *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas SDM dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan*

Pengaruh Refocusing Anggaran Akibat Covid-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Bakorwil Malang Tahun 2020

Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, Vol.10 No.1, Hal. 134 – 147. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Banten.